

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERIHAL PENAHANAN DI INDONESIA

I Made Kariyasa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail: imadekariyasafh@unmas.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p03>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui yang dimaksud dalam konsep penahanan menurut KUHAP dan menganalisis akibat hukum dari penahanan bila surat perintah penahanan tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan rumusan penahanan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan interpretasi gramatikal, dengan mengkaji dan menjelaskan hubungan antara pasal yang satu dengan yang lain, baik itu dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa ketika tahap atau proses penahanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak terlaksana sesuai peraturan tentu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri kepada pihak tersangka atau terdakwa maupun terhadap penegak hukum. salah satunya pemberitahuan perintah penahanan yang seharusnya disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa. KUHAP memang tidak mengatur akibat dari tidak diberitahukannya surat perintah penahanan pada keluarga tersangka/terdakwa, namun keluarga dapat menyatakan bahwa penahanan tidak sah melalui media praperadilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum.

Kata Kunci: Tinjauan, Penahanan, Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out what is meant by the concept of detention according to the Criminal Procedure Code and to analyze the legal consequences of detention if a detention order is not submitted to the family of the suspect/defendant. This study uses a normative juridical research method by examining the subject matter based on the formulation of detention using descriptive analysis techniques and grammatical interpretations, by studying and explaining the relationship between one article and another, both in the renewal of the Criminal Procedure Code. That when the stage or process of detention determined by the laws and regulations is not carried out according to the regulations, it will certainly have its own legal consequences for the suspect or defendant as well as for law enforcement. One of them is a notice of detention order that should be conveyed to the family of the suspect/defendant. The Criminal Procedure Code does not regulate the consequences of not notifying the family of the suspect/defendant with a detention order, but the family can declare that detention is illegal through pretrial media in the form of demands for compensation from law enforcement.

Keywords: Review, Detention, Criminal Procedure Law

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka segala tindakan penguasa/pemerintah maupun warga masyarakat senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/hukum positif, tidak boleh menghakimi sendiri atau main hakim sendiri jika ada perselisihan. Bahwa Negara menjamin kepada warga sipil dilindungi karena bagian dari HAM¹.

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa harus sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam arah kebijaksanaan GBHN Tahun 2004-2009 (Garis-garis Besar Haluan Negara) Yaitu mengenai pemantapan biasanya : perintah penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, perintah penahanan hampir tidak pernah ada di terima oleh keluarga tersangka hal seperti tersebut masyarakat sebagian besar tidak mengetahui , sehingga belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Peranan para penegak hukum antara lain :

1. Memantapkan kedudukan dan peranan badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing
2. memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.

Untuk mencapai tertib hukum, peranan pemerintah sangat menentukan, Salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari Asas Konkordasi Pemerintah Belanda masih berlaku sampai saat ini, namun pemerintah tetap mengupayakan produk-produk hukum baru sesuai dengan budaya, harkat dan martabat Bangsa Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1981 disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan KUHAP (UU No.8 Tahun 1981, LN, No.76, TLN: No.3209).

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia ditegaskan dalam KUHAP sebagai berikut :²

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh

¹ Ni Luh Ayu Manik dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Di Wilayah Polda Bali, *Journal Kertha Wicara*, 8 No. 12, (2019).

² Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia, *Journal Kertha Wicara*, 8 No. 7, (2019)

- kekuatan hukum tetap (Asas Praduga Tak Bersalah, / *Presumption of innocence*, kebalikan dari praduga bersalah, / *presumption of guilt*);
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum itu dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
 5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
 6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
 7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
 8. Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa;
 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
 10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas KUHAP sangat memperhatikan hak-hak setiap orang dalam menjalani proses peradilan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah atau pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP) dapat melakukan penahanan (pasal 20 KUHAP). Pertimbangan perlu/tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan pemeriksaan didasarkan pada:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. merusak atau menghilangkan barang bukti atau;
3. mengulangi tindak pidana.

Di Negara Indonesia keberadaan hukum pidana direalisasikan dengan asas konkordasi terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* warisan dari Negara Belanda menjadi KUHP yang disahkan pada tahun 1915 dengan *Staatsblad* Nomor 732 dan berlaku semenjak tahun 1918. Cukup lama KUHP ini berlaku, hingga pada Tahun 1963 mulai tercetus upaya pembaharuan hukum pidana dalam Seminar Nasional I pada tanggal 11 Maret sampai 16 Maret 1963 yang mulai menyerukan kodifikasi terhadap hukum pidana agar dilakukan secepatnya.³ Ketentuan tersebut

³ Putu Mery Lusyana Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 9, (2020).

merupakan dasar atau alasan dilaksanakannya penahanan namun tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun lebih atau tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal 21 ayat 4 sub b yang dapat dilakukan penahanan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dalam konsep “penahanan” menurut KUHAP?
2. Bagaimana akibat hukum dari “penahanan” bila surat perintah penahanan tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya tujuan penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dalam konsep penahanan menurut KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penahanan bila surat perintah penahanan tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan berdasarkan rumusan penahanan dalam KUHAP. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berupa buku, publikasi jurnal, naskah RKUHP per September 2019 dan literatur lainnya yang terkait dengan Penahanan. Bahan primer dan sekunder tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis konsep, urgensi, dan tantangan di masa yang akan datang terhadap adanya formulasi Penahanan dalam RKUHAP. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan melalui telaah terhadap aturan yang ada kaitannya dengan formulasi rumusan penahanan dalam KUHAP yang sedang dibahas. Selanjutnya untuk menganalisis bahan hukum tersebut penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dan interpretasi gramatikal, yakni suatu teknik analisis data dengan cara menafsirkan kata atau kalimat dalam RKUHP sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum dengan cara mengamati kemudian mengkaji dan menjelaskan hubungan antara pasal yang satu dengan yang lain, baik itu dalam RKUHP maupun dengan perundang-undangan lainnya⁴.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2010, h. 93.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep “penahanan” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bila kita membicarakan masalah penahanan, maka hal ini erat kaitannya dengan masalah penangkapan atau dengan perkataan lain setelah dilakukan penangkapan terhadap seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana barulah timbul penahanan. Pengertian dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka/ terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim.⁵

Pada Bab I Pasal 1 angka 21, diutarakan bahwa “Penahanan’ adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan. Oleh karena itu penangkapan dan atau penahanan ini harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moril. Oleh karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam pasal 95, di samping kemungkinan dapat digugat praperadilan. Dalam hubungannya dengan ini, Van Bemelen mengingatkan dengan mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedagang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima putusan dari hakim, jadi mungkin juga dapat orang-orang yang tidak bersalah.⁶

Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi preventif general, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya yang berupa penangkapan dan atau penahanan itu haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt* (*praduga bersalah*). Ini berarti sebelum aparat hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka/ terdakwa terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup, sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka/ terdakwa. Dan apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka/ terdakwa tersebut, maka harus dipilih tindakan yang meringankan ialah tidak menahan tersangka/ terdakwa. Sedangkan pengertian tersangka adalah seorang yang

⁵Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Rubeh Ahmad, *Hukum Acara Pidana Angkasa*, Bandung, 1990, h. 84.

⁶Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985, h. 130.

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷

Demikian pula ditentukan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya. Atau dengan perkataan lain permulaan yang cukup di sini adalah bukti yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung di dalamnya satu diantaranya :

- Laporan polisi
- Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara
- Keterangan saksi/ sanksi-sanksi termasuk saksi ahli
- Keterangan tersangka
- Barang bukti

Dimana setelah disimpulkan menunjukkan bahwa si tersangka adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat (4) a dan b KUHAP. Pasal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Adapun pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan sedangkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan tak perlu memakai surat perintah, pasal 18 ayat (2) KUHAP.

Menurut Pasal 19 KUHAP, menyatakan bahwa :Penangkapan ini hanya dapat dilakukan paling lama satu hari atau 24 jam dan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dikenakan penangkapan, kecuali dalam hal ini ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Seperti penjelasan pasal 19 KUHAP yang berbunyi bahwa penangkapan dapat dilakukan paling lama hanya satu hari atau 24 jam, oleh karena itu selebihnya dari waktu tersebut adalah termasuk penahanan.

Perlu ditambahkan dalam ulasan ini bahwa keabsahan penangkapan serta penahanan dapat diperiksa menurut permintaan oleh hakim dalam pemeriksaan praperadilan oleh KUHAP yang baru ini belum ada Doktrin yang dimantapkan. Secara moral kemungkinan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu alasan-alasan hukum, perkara dan persyaratan selama terkendalikan dan telah tampak gejala yang lebih ketat juga mengenai formalitas-formalitas yang lain, sepanjang berkenaan dengan penangkapan dan penahanan, seperti penyerahan tembusan dari perintah penahanan kepada keluarga yang bersangkutan.

⁷Komang Panji Jayawisastra Dan I Dewa Gede Dana Sugama, Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 9, (2020)

Akan tetapi, dalam perkara-perkara dengan dampak politik, para hakim masih enggan untuk mengakui ketidakabsahan penangkapan dan penahanan. Namun demikian banyak penangkapan dan penahanan telah dilaksanakan oleh pejabat Militer dan Intelijen, bukan dalam perkara pidana normal dan bukan berdasarkan KUHAP, tetapi berdasarkan alasan-alasan politis dan keamanan. Adakalanya penangkapan dan penahanan itu dilaksanakan atas tuduhan-tuduhan dalam rangka perundangan (pidana) khusus, terkadang tanpa tuduhan apapun khususnya mengenai para individu yang dianggap terlibat di dalam kegiatan-kegiatan subversi atau separatis selanjutnya para aktivis Islam dan pendakwah Islam yang diduga terlibat dalam kerusuhan Tanjung Priuk, para warga suku Timur yang dicurigai mendukung atau mempunyai anggota keluarga yang berjuang dalam Fretelin dan sebagainya. Untuk para tahanan berbagai kategori ini perlindungan oleh penerapan hak-hak manusia dalam perundangan yang dikodifikasikan mungkin tarafnya rendah sekali tidak ada.⁸

Terkait dengan penahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terdapat beberapa macam-macam bentuk penahanan yang dapat dilakukan, yaitu antara lain :

- 1) Penahanan Rutan
- 2) Penahanan Rumah
- 3) Penahanan Kota

Berbeda dengan HIR yang mengenal hanya satu macam bentuk penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan atau penjara, maka setelah lahirnya KUHAP terjadi perubahan penjara, maka setelah lahirnya KUHAP terjadi perubahan yang tertuang dalam pasal 22 KUHAP mengenai selain penahanan di rumah tahanan negara dikenal pula penahanan rumah dan penahanan kota.⁹

Cara penahanan itu tidak dibedakan, bahkan dalam ayat 4 pasal *a quo* dikatakan bahwa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana selanjutnya. Diantara ketiga jenis penahanan ini, penahanan rumah tahanan negaralah yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHAP mulai berlaku ialah mengenai pembangunan penyediaan rumah tahanan negara atau Rutan, yang memerlukan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu sudah dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penyediaan Rutan dalam waktu yang singkat, sedangkan orang yang dikenakan penahanan terus mengulur, maka untuk sementara, supaya bias kesulitan ini diatasi, penjelasan pasal 22 ayat 1 telah menggariskan pedoman kebijaksanaan. Kebijakan yang digariskan dalam penjelasan tersebut berupa pedoman selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Permasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan mendesak di tempat lain.¹⁰

Hal yang rumit dalam ketentuan tentang penahanan ini dalam KUHAP adalah pada penjatuhan pidana dalam ketiga macam bentuk penahanan tersebut. Menurut pasal

⁸A.C. t Hard, Abdul G Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1996, h. 34

⁹ Dearn Bintang Yemima Siboro Dan I Ketut Rai Setiabudhi, Surrogate Mother Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Journal Kertha Wicara*, 10 No. 1, (2020)

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I Penyidikan dan Penuntutan, 2009. hlm.79

22 ayat 5 KUHAP menyebutkan : Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah waktu penahanan.

Hal ini harus benar-benar diperhatikan pejabat yang melakukan penahanan, yaitu penyidik Polri, Penuntut Umum atau Jaksa dan Hakim, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat 1 yang mengatakan : Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu dengan penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dengan pasal 22 KUHAP.

Ini berarti bahwa penyidik atau penuntut umum atau Hakim dalam mengalihkan bentuk/ jenis penahanan dari yang satu ke yang lain, harus menghitung dengan seksama. Kalau misalnya penahanan itu baru berlanjut empat hari pada penahanan kota, tentu menyulitkan dalam perhitungan kalau dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara, karena nanti diperhitungkan menjadi empat perlima hari. Jadi, tidak cukup untuk satu hari, yang menahan harus memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara kalau sudah lima hari. Begitu pula dengan penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan, ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah baru dapat dialihkan menjadi tahanan rumah tahanan negara, agar pengurangan pidana tepat satu hari.

Yang menjadi masalah dalam praktek nanti ialah kalau seorang tahanan rumah masuk ke rumah sakit. Apakah selama di rumah sakit itu masa tahanannya diperhitungkan sepertiganya dalam penjatuhan pidana karena ia berstatus tahanan rumah sebelum masuk ke rumah sakit, ataukah diperhitungkan penuh karena tahanan di rumah sakit itu. menurut penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP sama dengan rumah tahanan negara. Menurut Andi Hamzah, jika orang yang ditahan itu pindah ke rumah sakit atas permintaannya karena sakit, maka di dipandang sebagai tahanan rumah.¹¹ Ini perlu dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.

3.2 Akibat hukum surat perintah “penahanan” tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa

Menurut penjelasan pasal 18 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa : tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Sedangkan menurut pasal 21 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa : “Tembusan Surat Perintah Penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diberikan kepada keluarganya”.

Dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka/terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. Jika yang melakukan itu penyidik atau Penuntut Umum maka akan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan “Surat Perintah Penahanan” dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, maka perintah penahanan berbentuk “Surat

¹¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 139

Penetapan". Surat Perintah Penahanan atau surat penahanan atau penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- Identitas tersangka/ terdakwa yang berupa penyebutan Nama, Umur, Pekerjaan, Jenis Kelamin dan tempat tinggal.
- Penyebutan alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.
- Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan/ yang didakwakan kepadanya. Maksudnya sudah jelas yakni agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga kepastian hukum.
- Surat Perintah Penahanan juga harus menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan. Hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan itu sendiri dan juga keluarganya. Tidak seperti yang kita alami selama ini sering keluarga orang yang ditahan tidak tahu dimana tempat tahanan keluarga mereka yang sedang menjalani hukuman/ tahanan.
- Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan di samping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk kepastian serta menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh Undang-Undang untuk meminta praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan.¹²

Sudah berulang kali disinggung, suatu hal yang baru dan menggembirakan dalam KUHAP salah satu diantaranya adalah ketentuan pembatasan yang "*Limitatif*" masa dan perpanjangan penahanan sedemikian rupa ketatnya pembatasan-pembatasan masa waktu penahanan dan perpanjangan, telah merupakan azas prinsip hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah yang berkaitan dengan jangka waktu penahanan dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang melandasi, antara lain :

- Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah ditentukan secara limitatif tanpa bisa diulur-ulur dengan dalih apapun juga. Sekali jangka waktu masa penahanan telah lewat tidak lagi bisa dipermasalahakan dan dipermain-mainkan, dapat dihadapkan dalam pemeriksaan praperadilan atau pada persidangan pengadilan sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang dapat diminta oleh tersangka/ terdakwa yang dirugikan.
- Prinsip perpanjangan tahanan yang terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya. Pada setiap tingkat dan instansi hanya diperkenankan "sekali

¹² Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, 1985, hlm. 174.

- saja” memintakan perpanjangan masa tahanan, jika yang di mintakan maksimum perpanjangan.
- Prinsip pelepasan atau pengeluaran “demi hukum” apabila masa tahanan telah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, tanpa ampun, tersangka/ terdakwa yang dikenakan penekanan harus dikeluarkan “demi hukum”.

Dengan adanya prinsip-prinsip diatas pembuat Undang-Undang dan masyarakat sudah dapat mengharapkan lenyapnya dari permukaan bumi Indonesia praktek-praktek penahanan yang memilukan akan diharapkan suatu keadaan pasti dalam masa penahanan, tidak lagi akan dijumpai orang tahanan yang tahu kapan urusan penahanannya selesai.

Seperti yang di deskripsikan bahwa setiap penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan dan mengeluarkan perintah atau penetapan penahanan. Dan oleh Undang-Undang telah ditentukan secara terperinci batas-batas lamanya mereka dapat menahan seseorang tersangka/ terdakwa/ bagi masing-masing instansi baik penahanan yang bersumber dari wewenang mereka sendiri maupun atas dasar perpanjangan yang didasarkan Undang-Undang, semuanya berada dalam ruang lingkup batas waktu yang sudah ditentukan secara limitatif, sehingga dengan demikian masing-masing instansi demikian juga tersangka/ terdakwa dan keluarganya sudah tahu dengan pasti sejauh mana penahanan suatu instansi berlalu.

Apa yang telah dibataskan tidak lagi dapat mereka lampauai sesuka hati. Baik polisi/ penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum demikian pula hakim pengadilan, masing-masing sudah ditempatkan dalam suatu batas waktu yang ditentukan secara tertentu dalam melakukan tindakan penahanan. Pembatasan kewenangan penahanan inilah yang diatur dalam pasal 24 bagi penyidik, pasal 25 bagi penuntut umum, pasal ; 26 bagi hakim pengadilan Negeri, pasal ; 27 bagi Hakim Pengadilan Tinggi dan pasal ; 28 bagi Mahkamah Agung.¹³

Pemberitahuan Surat Perintah Penahanan/ penahanan lanjutan/ pengalihan jenis penahanan/ pencabutan penangguhan penahanan tersangka/ terdakwa harus diberitahukan kepada keluarganya, pada waktu surat perintah penahanan itu selesai dibuat, maka dengan segera tembusannya dikirimkan 1 lembar kepada keluarganya, kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, instansi penyidik, Kepala Rutan-Lapas dan 1 lembar lagi sebagai berkas perkara. Tersangka atau keluarga yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh Pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/ terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya

¹³ Ni Made Risma Widayanti dan I Wayan Suardana Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 2, h.8.

dibutuhkan oleh tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggulangannya.¹⁴

Apabila tidak memberitahukan tentang penahanan tersangka kepada keluarganya, maka hal ini dimaksudkan bahwa telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termasuk dalam pasal 21 ayat 3 KUHAP dan dapat berakibat fatal bagi (aparap yang melakukan penahanan tersebut). Perumusan pasal 21 ayat (3) KUHAP tersebut harus dilaksanakan atau merupakan kewajiban dari pihak yang berwenang melakukan penahanan. Beliau menambahkan bahwa apabila pemberitahuan tentang penahanan tersangka tidak disampaikan kepada keluarga tersangka bukan berarti penahanan tersebut dapat dikatakan penahanan yang tidak sah atau dapat menimbulkan akibat hukum sebab di dalam KUHAP sendiri tidak ada disebutkan secara tegas apa akibat hukumnya apabila pemberitahuan penahanan tersangka tidak disampaikan kepada keluarganya. Namun apabila hal yang demikian ini terjadi, maka dapat dipakai sebagai alasan oleh keluarga/ penasehat hukum tersangka/ terdakwa menyatakan tidak sah, bukan berarti dapat menimbulkan praperadilan sebab sudah ditentukan apa saja yang diajukan praperadilan dalam KUHAP apa yaitu tertuang dalam pasal 77 KUHAP yaitu tentang : - sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan ; - ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada saat penuntutan. Jadi/ dalam hal semacam ini apabila terjadi tidak dilakukan pemberitahuan kepada keluarga tersangka/ terdakwa, masalah ini dipandang sebagai sifat administrasi saja.

Praperadilan merupakan suatu instansi untuk memeriksa atau meneliti apakah suatu penangkapan atau suatu penahanan atas diri seorang tersangka dilakukan secara sah atau tidak. Ketidaksahan suatu penangkapan atau penahanan dapat disebabkan oleh kurang cukupnya alasan untuk melakukannya atau juga oleh karena jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang telah tidak diindahkan (terlampau). Dalam hal penangkapan atau penahanan tersebut dinyatakan tidak sah, maka si tersangka harus seketika dilepaskan. Juga praperadilan diberikan wewenang untuk memutusi tentang tuntutan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi yang diajukan oleh si tersangka karena ditangkap atau ditahan secara tidak sah.¹⁵

Untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam peradilan pidana, diperlukan adanya suatu pengawasan, yang dilaksanakan oleh Hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaman yang menghendaki mempunyai aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia terutama bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

¹⁴Djoko Prakoso, *Kedudukan Justuisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm.77.

¹⁵Subekti, *Perlindungan Hak Azasi Manusia*, Dalam HUIJAP, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hlm. 49

Maksud pengawasan di sini adalah pengawasan bagaimana alat negara penegak hukum menjalankan tugasnya sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap itu, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atau rehabilitasi.¹⁶

4. KESIMPULAN

Syarat sahnya penahanan harus memenuhi syarat objektif dan subjektif dari tata cara penahanan, syarat obyektif harus memenuhi ketentuan undang-undang yaitu tersangka baru dapat ditahan bila kejahatan yang dilakukan diancam pidana 5 tahun/lebih dan syarat subyektif yaitu kewenangan yang dimiliki dari para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam melakukan penahanan. Penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dapat melakukan penahanan dengan alasan selain memenuhi dari ketentuan undang-undang juga menghindari kekawatiran tersangka menghilangkan barang bukti/melarikan diri ataupun mengulang melakukan kejahatan.

Akibat Surat pemberitahuan perintah penahanan yang tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/ terdakwa , dalam KUHAP tidak mengatur akibat dari tidak diberitahukannya surat perintah penahanan pada keluarga tersangka/terdakwa, namun dapat mengakibatkan kefatalan bagi penegak hukum yang melakukan penahanan oleh karenanya dapat dijadikan dasar oleh keluarga untuk menyatakan bahwa penahanan tidak sah karena telah melanggar hak asasi manusia/ kebebasan hidup seseorang dan tersangka / terdakwa dapat mengajukan pra peradilan berupa tuntutan ganti rugi pada penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Rubeh Ahmad, *Hukum Acara Pidana Angkasa*, Bandung: Angkasa, 1990,
- ALfian, Ratna Nural, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985,
- Harahap, M. Yahya, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Kartini. 1985
- Hard, A.C. t dan Nusanta, Abdul G a, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1996
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justuisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Subekti, *Perlindungan Hak Azasi Manusia*, Dalam HUIJAP, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984

¹⁶ Ratna Nural ALfian, 1985, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademi Pressindo, Jakarta, h. 45

Jurnal

Manik, Ni Luh Ayu dan Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike, Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Di Wilayah Polda Bali, *Journal Kertha Wicara*, 8 No. 12, (2019)

Wiryani, Ketut Inten dan Wirasila Anak Agung Ngurah, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia, *Journal Kertha Wicara*, 8 No. 7, (2019)

Dewi, Putu Mery Lusyana dan Setiabudhi, I Ketut Rai, Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 9, (2020)

Jayawisastra, Komang Panji dan Sugama, I Dewa Gede Dana, Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 9, (2020).

Siboro, Dearnii Bintang Yemima dan Setiabudhi, I Ketut Rai, Surrogate Mother Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Journal Kertha Wicara*, 10 No. 1, (2020)

Widayanti, Ni Made Risma dan Suardana, I Wayan, Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah, *Journal Kertha Wicara*, 9 No. 2, (2020)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No.8 Tahun 1981, LN, No.76, TLN: No.3209 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)